



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA  
JEMAAH HAJI REGULER  
TAHUN1440H/2019M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1440H/2019M, perlu menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji reguler;
- b. bahwa PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara jemaah haji reguler tahun 1440H/2019M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1440H/2019M.
- KESATU : Menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M.
- KEDUA : PT. Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.
- KETIGA : Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, dan Surabaya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1440H/2019M antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN